

## **ANALISIS HUKUM PEMBUATAN AKTA WASIAT DI HADAPAN NOTARIS YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124K/PDT/2013)**

**Putra Alexander Sitepu<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Magister Kenotariatan

Universitas Sumatera Utara, Medan-Sumatera Utara-Indonesia

e-mail: [putrasitepualexander14@gmail.com](mailto:putrasitepualexander14@gmail.com)

### **Abstract**

*The objectives of this research are to discover and analyze the implementation of inheritance law according to the laws prevailing in Indonesia, to discover contradiction of legal protection for holder of the right of building whose property is inherited to another person, in relation with the verdict of the Supreme Court No. 3124 K/Pdt/2013, and to discover as well as to analyze the legal consequences for the deed of will containing an object that should not have been inherited in relation with the District Court Ruling No. 53/Pdt.G/2012/Pn. Jkt Selatan. The deed of will drawn up by a notary resulted from his negligence has the power to be evidence that proves it as an underhanded deed, which contains mistakes as violation performed by the notary or defects in its form. In addition, it may be annulled when the deed of will harms another party and the harmed party requests for civil annulment to the Judge with evidence. According to the provisions in Article 84 of the Notarial Act, such deed has the power to prove it as an underhanded deed, so it may be annulled when the harmed party is able to prove it in the court. The drawing up of a deed must fulfill three element, namely physical, formal and material elements. If one of the elements is not true, it may cause a civil case which truth can be proven. As to the implementation of the inheritance law in the verdict, it is stated that the illegal action in drawing up the deed of will; in which the defendant puts property of the plaintiff in his will grounded on a deed of will, is annulled to guarantee legal protection for the plaintiff (article 1365 of the Civil Code). Furthermore, the drawing up of the will is declared to be null and void because the person appearing is not in good health state or is not healthy. As to its legal consequences, that the property contained in the will does not belong to the inheritor. the deed becomes null and void according to article 834 of the Civil Code. As previously mentioned. The annulment of the deed guarantees the rights of the plaintiff whose property was previously put in the defendant's will.*

**Keywords:** deed of will, inheritor, illegal action, object

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui sekaligus menganalisis kekuatan hukum akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris dalam hal terdapatnya perbuatan melawan hukum didalamnya, Mengetahui sekaligus menganalisis akibat hukum akta wasiat yang didalamnya terdapat objek yang bukan milik pewasiat dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung No. 3124 K/Pdt/2013 dan mengetahui pertimbangan hukum dalam melindungi pemegang Hak Guna Bangunan yang hartanya diwasiatkan orang lain, dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung No. 3124 K/Pdt/2013. Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris atas kelalaiannya yaitu akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dimana dari segi isinya, dalam akta tersebut terdapat kesalahan sebagai pelanggaran yang dilakukan Notaris atau cacat dalam bentuknya, selain itu akta wasiat tersebut juga dapat dibatalkan dimana dalam pembuatan akta wasiat tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang merasa

dirugikan tersebut meminta pembatalan kepada Hakim secara perdata, dengan adanya bukti lawan dari pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana ketentuan Pasal 84 UUJN, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, selain itu wasiat tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karna pembuatan suatu akta harus memenuhi tiga unsur yaitu lahiriah, formal, materiil atau salah satu unsur tersebut tidak benar yang dapat menimbulkan perkara perdata yang kemudian dapat dibuktikan kebenarannya. Implementasi hukum wasiat dalam putusan menjelaskan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta wasiat, dimana tergugat mencantumkan harta kepemilikan penggugat kedalam akta wasiat atas dasar tersebut akta wasiat dibatalkan guna menjamin perlindungan hukum kepada penggugat (pasal 1365 KUHPerdato), selain itu juga pembuatan wasiat dinyatakan batal dikarenakan penghadap dalam keadaan tidak cakap atau tidak sehat. Akibat hukum terdapatnya harta yang diwasiatkan yang bukan milik pewaris itu akta tersebut dapat dibatalkan dengan memperhatikan Pasal 834 KUHPerdato sebagaimana sudah disebutkan di atas. Seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa yang termasuk harta peninggalan si pewaris diserahkan padanya berdasarkan hak sebagai ahli waris. Pembatalan wasiat tersebut guna menjamin hak dari penggugat yang sebelumnya di lampirkan dalam wasiat tergugat.

**Kata kunci:** akta wasiat, pewaris, perbuatan melawan hukum, objek.

## A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang khususnya pada pasal 921 KUHPerdato menjelaskan pembatasan porsi. Bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang yang atas itu beberapa waris menurut Undang-Undang dapat mengemukakan haknya yang disebut para *legitimaribus*, karena itu orang yang mewariskan tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang bebas dari benda itu.<sup>1</sup> Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, karena seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*herroepelijkheid*" (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. Bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*).

Hal ini tercantum dalam KUHPerdato yang menyatakan bahwa : "Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik"<sup>2</sup>. Ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang<sup>3</sup>. Bagi ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk *testament* adalah syarat mutlak. Beberapa macam wasiat (*testament*), yaitu *testament* terbuka atau umum (*openbar testament*), *testament* tertulis (*olographis testament*), *testament* tertutup atau rahasia dan *testament* darurat. Selain itu, ada pula yang disebut dengan wasiat kodisil (*olografisch* atau *onderhands codicil*).

Sebagai pejabat pembuat akta, Notaris berperan untuk membuat suatu akta yang mempunyai sifat otentik yang tentu saja kekuatannya jauh lebih kuat dibanding

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 180.

<sup>2</sup> Pasal 930 KUHPerdato

<sup>3</sup> Suhardi K. Lubis, Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm . 47.

dengan akta bawah tangan<sup>4</sup>. Wasiat sebaiknya dibuat oleh seorang Notaris, dimana wasiat ini dinamakan *Openbaar testament*. Wasiat yang dibuat oleh notaris ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena Notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi *testament* tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Pembuatan wasiat yang dibuat dihadapan notaris ini akan melegalkan isi dari wasiat tersebut sehingga ketika pembuatnya sudah tidak ada lagi dan wasiat itu mulai berlaku maka wasiat yang di buat di hadapan notaris tersebut menjadi alat bukti yang sah dan harus dilaksanakan<sup>5</sup>.

Wasiat dibuat dengan alasan si pembuat wasiat tersebut dapat menyampaikan kehendaknya secara bebas, walaupun masih dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, selain itu pembuatannya tanpa dipengaruhi oleh orang lain termasuk notaris yang bersangkutan, dengan demikian, jelaslah bahwa notaris mempunyai peranan yang penting dalam pembuatan wasiat ini apalagi notaris bukan hanya seorang yang membuat suatu akta namun juga merupakan seorang penasehat bagi sipembuat akta. Menjalankan jabatannya sebagai pembuat akta dimungkinkan terjadinya kecacatan dalam akta yang membuat akta tersebut dibatalkan atau memiliki kekuatan pembuktian<sup>6</sup> setara dengan akta bawah tangan, keadaan tersebut sebagaimana terlihat pada kasus yang bergulir sampai tingkat kasasi berikut ini : Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang didaftarkan pada tanggal 30 Januari 2012, menjelaskan bahwa Permasalahan dalam kedudukan perkara yaitu diwasiatkannya sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang pada awalnya masih dalam status Hak Guna Bangunan. Permasalahan di atas diawali oleh Tan Malaka didampingi salah satu anaknya membuat akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris yang berisikan pembagian harta kepemilikannya kepada ahli warisnya.

Akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris tersebut menjelaskan setiap bagian harta Tan Malaka yang dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya, akan tetapi Djoni Malaka sebagai salah satu ahli waris menentang adanya wasiat tersebut berdasarkan keadaan Tan Malaka yang telah memiliki masalah kesehatan yang dibuktikan surat dokter, selain hal tersebut diatas Djoni Malaka tidak menyetujui adanya akta tersebut dikarenakan salah satu objek yang diwasiatkan Tan Malaka berstatus kepemilikan Djoni Malaka dalam bentuk HGB yang dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran atas nama Djoni Malaka.

Menyikapi hal tersebut di atas Djoni Malaka mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada notaris Laurensia Siti Nyoman yang menerbitkan akta tersebut dan terhadap ahli waris lainnya. Djoni Malaka dalam gugatannya menyatakan bahwa akta wasiat yang diterbitkan notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan kondisi kesehatan Tan Malaka pada saat pembuatan akta tersebut dalam keadaan tidak cakap berdasarkan hukum dengan dibuktikannya surat keterangan dokter yang menjelaskan bahwa terdapatnya gangguan saraf yang menyebabkan Tan Malaka mengalami stroke serta adanya penyakit lain seperti diabetes dan hipertensi, lebih lanjut dengan adanya surat keterangan perawatan dan pemeriksaan yang menyatakan Tan Malaka pikun, selain hal tersebut terdapat sanggahan Djoni Malaka yang lebih spesifik yaitu terdapatnya harta kepemilikannya yang diwasiatkan oleh Tan Malaka dengan objek Sertipikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2.964 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) meter persegi yang diuraikan dalam surat ukur

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982, hlm. 237-238.

<sup>5</sup> Irma Devita purnamasari, *Panduan lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa, 2014 hlm. 50-51.

<sup>6</sup> Anggusti, Martono, Dina Mayasari Sinaga, and Janpatar Simamora. 2021. "PENGUNAAN INDIRECT EVIDENCE (ALAT BUKTI TINDAK LANGSUNG) OLEH KPPU DALAM PROSES PEMBUKTIAN DUGAAN PRAKTIK KARTEL (STUDI DI KANTOR KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA WILAYAH I MEDAN)". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (01):37-46. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.207>.

tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, Sertipikat (tanda bukti hak)-nya tanggal 21 Desember 2000. Hak tersebut diperoleh Djoni Malaka berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh Tan Malaka dengan Djoni Malaka, akan tetapi Djoni Malaka telah melakukan pembayaran kepada Tan Malaka yang dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran. Djoni Malaka dalam persidangan menyertakan barang bukti yaitu fotocopy sesuai asli sertifikat hak guna bangunan, surat tagihan pajak bumi bangunan atas tanah dan bangunan tersebut dan surat dokter yang menerangkan kesehatan Tan Malaka.

Notaris Laurensia Siti Nyoman sebagai tergugat I memberikan sangkalan atas gugatan Djoni Malaka dengan menjelaskan bahwa pembuatan akta wasiat tersebut tidak ada bermasalah. Notaris tersebut menjelaskan bahwa sewaktu pembuatan akta wasiat tersebut Tan Malaka datang dengan 2 (dua) orang ahli waris lainnya, lebih lanjut Laurensia Siti Nyoman menjelaskan bahwa kedatangan Tan Malaka tersebut dilihat dalam keadaan sehat dan tidak ada indikasi apapun yang menunjukkan Tan Malaka tidak sehat atau bahkan tidak cakap hukum pada saat itu. Laurensia Siti Nyoman dan ahli waris juga dalam persidangan memberikan bukti dalam menguatkan bantahannya seperti fotocopy sertifikat hak guna bangunan dan fotocopy surat perjanjian.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim menimbang permasalahan tersebut dengan mengkaji kekuatan barang bukti yang diberikan oleh Djoni Malaka dalam menguatkan gugatannya yang menghasilkan bahwa surat dokter yang menyatakan Tan Malaka bermasalah kesehatan dinyatakan sebagai barang bukti sah oleh hukum, serta hakim pengadilan menerima bukti yang menyatakan bahwa satuan tanah dan bangunan yang berstatus HGB adalah milik Djoni Malaka. Hasil pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan melalui pembuktian yang dilakukan Djoni Malaka terkait kepemilikan tanah serta pembuktian akan ketidakcakapan Tan Malaka membuat wasiat seperti foto, surat medis dan keterangan saksi, menjelaskan bahwa wasiat yang dibuat Tan Malaka sebelum meninggal merupakan akta yang cacat demi hukum yang selanjutnya dibatalkan pengadilan.

Peradilan tidak selesai begitu saja pihak tergugat mengajukan banding yang peradilannya disidangkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor putusan Nomor:183/Pdt/2013/PT.DKI yang menghasilkan putusan akhir berbeda dengan pengadilan negeri. Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan perbuatan hukum yaitu penerbitan wasiat atas nama Tan Malaka tidak merupakan perbuatan melawan hukum atas notaris Laurensia Siti Nyoman, hal ini dipertimbangkan berdasarkan adanya saksi dan penjelasan yang menyatakan bahwa Tan Malaka dalam membuat wasiat dalam keadaan sehat dan cakap hukum.

Djoni Malaka sebagai pihak yang dikalahkan di pengadilan tinggi mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang memberikan putusan Nomor. No. 3124 K/Pdt/2013 memberikan pandangan kajian berbeda dengan pengadilan tinggi. Mahkamah Agung sejalan dengan pengadilan negeri yang menyoro bahwa kesehatan Tan Malaka menjadi titik berat penyebab batalnya akta wasiat yang diterbitkan oleh notaris Laurensia Siti Nyoman. Selain persoalan tersebut MA menjelaskan bahwa penyebab lain yang menjadi kebatalan wasiat yaitu masuknya hak Djoni Malaka yaitu tanah dengan status HGB kedalam wasiat yang dibuat oleh Tan Malaka. Memperhatikan alur permasalahan sebagaimana pada putusan yang digunakan dalam penelitian ini maka penting kiranya dilakukan analisis penerapan wasiat di hadapan Notaris yang dibatalkan pengadilan dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 3124 K/Pdt/2013.

## **B. Metode Penelitian**

Penulisan penelitian ini diperlukan sebuah metode penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan data-data yang valid dan akurat sehingga dapat dipercaya

kebenaran dan pada akhirnya dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai perjanjian secara bawah tangan menyangkut hukum dan kedudukannya. Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.<sup>7</sup> Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan yang memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.<sup>8</sup>

### C. Pembahasan

#### **Kekuatan Hukum Wasiat yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Hal Terdapatnya Perbuatan Melawan Hukum Didalamnya**

Notaris dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN. Dalam penjelasan pasal ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah, atau semenda dengan notaris sendiri atau suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta wasiat (*testament acte*). Notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewenangan ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu surat wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris.

Semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapan notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, baik *testament* terbuka (*openbaar testament*), *testament* tertulis (*olographis testament*), maupun *testament* tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak diberitahukan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat. Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*), diharuskan memenuhi syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka artinya akan kabur. Pencabutan akta wasiat (*testament acte*) juga harus dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) karena apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut surat wasiat yang terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu. Selain itu, notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN.<sup>9</sup>

Kewajiban notaris pembuat akta wasiat terbatas pada kewajiban untuk menyerahkan kepada notaris pembuat keterangan waris berdasarkan ketentuan KUHPerdara yang berbunyi: "Tiap-tiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya

<sup>7</sup> Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 10.

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm 47.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris

kepada semua yang berkepentingan.”<sup>10</sup> Terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggung jawab membacakannya dihadapan saksi-saksi.

Tugas notaris selanjutnya memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal ADJoni Malaka inistrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sehingga tanggung jawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*). Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggung jawabkannya di muka pengadilan.<sup>11</sup>

Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Tanggungjawab secara perdata seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini menyangkut mengenai tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris secara melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris disini dalam diartikan dalam sifat aktif maupun sifat pasif.

Artian aktif yaitu notaris melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan dalam artian pasif, notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum<sup>12</sup> disini yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari. Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada pernyataan yang menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”.<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikor mengatakan bahwa pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPperdata dinamakan perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup>

Menjalankan jabatannya sebagai notaris maka pidana yang dimaksudkan adalah pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diamanahkan oleh UUJN, bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum. Unsur-unsur perbuatan pidana meliputi :<sup>15</sup>

1. Perbuatan (manusia)

---

<sup>10</sup> Pasal 943 KUHPperdata

<sup>11</sup> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.03-PR.07.10 tahun 2005, Penerbit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

<sup>12</sup> Habeahan, Besty, and Aurelius Rizal Tamba. 2021. “PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK”. *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (01):47-54. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.208>.

<sup>13</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata

<sup>14</sup> Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 229.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 38-39.

Perbuatan merupakan tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, Moelijatno berpendapat yang dimaksud dengan perbuatan manusia dalam unsure-unsur tindak pidana adalah kelakuan plus kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa: “ dalam hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku itu ada yang bersifat positif dan yang negatif. Di dalam hal kelakuan yang bersifat positif dan yang negatif. Di dalam hal kelakuan yang bersifat positif terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal yang bersifat negatif seseorang tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan kelakuan adalah sikap jasmani, sebab tidak berbuat sesuatu tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut dan yang termasuk dalam pengertian kelakuan tersebut terbatas hanya pada sikap jasmani yang disadari saja.”

2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi rumusan atau unsur-unsur yang terkandung dalam aturan tersebut. Hal ini berasal dari adanya asas legalitas “*nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*”.

3. Bersifat melawan hukum

Selain dua unsur di atas, untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana juga harus memenuhi unsur yang ketiga yaitu unsur melawan hukum, unsur ini merupakan unsur yang mutlak dari tindak pidana.

Berdasarkan aturan diatas maka dapat dijelaskan bahwa pasal-pasal UU perubahan atas UUJN yang dapat dikategorikan sebagai sanksi administrasi yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Prosedur penjatuhan sanksi administrasi inistratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi administrasi adalah sebagai langkah *preventif* (pengawasan) dan langkah *represif* (penerapan sanksi). Langkah *preventif* dilakukan melalui pemeriksaan protocol Notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Langkah *represif* dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (Enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat. Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan.<sup>16</sup>

Notaris wajib dalam tempo 5 (lima) hari pertama dari tiap-tiap bulan untuk mengirimkan dengan tercatat kepada BHP, yang dalam daerah hukumnya tempat kedudukan notaris berada, daftar yang berhubungan dengan bulan kalender yang lalu dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap pelanggaran. Dari tiap-tiap pengiriman, diadakan pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. Apabila dalam bulan kalender yang lampau oleh notaris tidak dibuat akta, maka ia harus mengirimkan dengan tercatat keterangan tertulis mengenai itu kepada BHP pada salah satu hari yang ditentukan untuk pengiriman itu, yang demikian dengan ancaman dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap keterlambatan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Notaris/ PPAT Herniati, pada tanggal 10 Agustus 2020

<sup>17</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982, hlm. 237-238.

**Akibat Hukum Akta Wasiat yang Didalamnya Terdapat Objek yang Bukan Milik Pewasiat Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124 K/PDT/2013**

Pembuatan wasiat umum dirumuskan sebagaimana halnya suatu akte berita acara. Bahkan naskah yang keluar dari mulut pembuat wasiat diletakkan di antara tanda kutip. Setelah naskah tersebut dibacakan maka notaris menanyakan kepada pembuat wasiat apakah yang dibacakan itu mengandung kehendak terakhirnya. Notaris harus meyakinkan diri agar ia memperoleh jawaban yang jelas.<sup>18</sup> Penulisan perbuatan hukum berwasiat sehingga tercipta surat wasiat atau akta notaris, agar perbuatan wasiat dimaksud, dapat sebagai pegangan hukum dan tercapainya maksud pemberi wasiat, dan juga untuk menjamin kepastian hukum si penerima wasiat dalam mempertahankan hak-haknya di kemudian hari. Sebab apabila suatu wasiat belum tertulis atau tidak tertulis dalam suatu surat wasiat, dapat dimungkinkan adanya perubahan sikap si pewasiat dengan begitu mudahnya, ataupun timbulnya rasa keberatan dari pihak ahli waris pewasiat. Di dalam syari'at wasiat, disamping dimensi sosial, tidak kurang maknanya terdapat pula dimensi ibadah dan dimensi hukum.

Pasal 834 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya". Hak *Hereditas Petitio* yakni hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya. Surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris bisa untuk dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, yakni apabila apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam surat wasiat tersebut benar-benar telah terjadi atau yang diterangkan dalam surat wasiat tersebut adalah tidak benar (materil). Akta otentik berbunyi: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".<sup>19</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, akta otentik adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian.

Suatu akta otentik dapat dikatakan sudah memenuhi syarat-syarat apabila:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;  
Maksud dari bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini adalah bahwa akta tersebut pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum;  
Kata 'oleh' pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan sebagainya.
3. Pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang di tempat dimana akta dibuat.  
Akta dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administrasi negara,<sup>20</sup> sehingga legalitasnya dapat dipastikan.

Akta otentik dikatakan sebagai alat bukti sempurna, karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

<sup>18</sup> M.J.A. Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*, Bandung: PT.Eresco, Cet. I, 1993, hlm. 76.

<sup>19</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>20</sup> Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561. Simamora, Janpatar. "Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." Jurnal Visi UHN, Vol. 18 No. 1. 2010.



1. Kekuatan pembuktian lahiriah  
Suatu akta otentik yang dapat membuktikan dirinya tanpa adanya penjelasan dari orang lain.
2. Kekuatan pembuktian formal  
Keterangan-keterangan yang ada dalam akta ini secara formal benar adanya. Sebenarbenarnya disini bisa saja tidak benar karena penghadap berbohong. Kebenaran formal ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.
3. Kekuatan pembuktian materiil  
Isi materi dari apa yang ada dalam akta itu adalah dijamin benar adanya. Karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat umum. Kebenaran materiil ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.

Akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal ADjoni Malaka inistrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sehingga tanggungjawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*). Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan. Dalam hal terjadi kesalahan tersebut, Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak ikut bertanggungjawab karena Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) sifatnya hanya menerima laporan-laporan dari notaris mengenai surat wasiat (*testament acte*).

Notaris tidak dapat memastikan pemberitahuan wasiat pada para ahli waris jika terdapat suatu wasiat atau *testament*, namun di dalam prakteknya, Notaris kadang-kadang tidak mengetahui kapan pembuat wasiat meninggal dunia, dan dimana alamat atau domisili dari si pembuat wasiat. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman, disebutkan bahwa untuk pembuatan surat keterangan surat wasiat (menanyakan apakah terdapat surat wasiat dari seseorang) di Daftar Pusat Wasiat (DPW) dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,00 per wasiat. Sedangkan untuk pendaftaran akta wasiat di Balai Harta Peninggalan (BHP) dikenakan biaya sebesar Rp 15.000,00 per akta.

### **Pertimbangan Hukum dalam Melindungi Pemegang Hak Guna Bangunan yang Hartanya Diwasiatkan Orang Lain Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124 K/PDT/2013**

#### Putusan

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah anak kandung ke dua dari Alm.Tan Malaka berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7497/1958 tanggal 7 Oktober 1958;
2. Bahwa, Alm.Tan Malaka meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 142/U/JB/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota ADjoni Malaka inistrasi Jakarta Barat;
3. Bahwa, sebagai anak kandung, PENGGUGAT memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Alm.Tan Malaka semasa hidupnya, bahkan ketika Alm.Tan Malaka sakit dan terkena stroke berturut-turut PENGGUGAT yang merawat Alm.Tan Malaka membawa berobat ke China hingga akhir tahun 2005;

4. Bahwa, Alm.Tan Malaka sejak tahun 1995 sampai meninggal dunia memiliki riwayat gangguan kesehatan seperti stroke, diabetes, dan hipertensi yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtstbekwaamheids*). Adapun beberapa keterangan Dokter yang secara medis menyatakan bahwa Alm.Tan Malaka tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum antara lain:
  - a. Surat Keterangan Medis tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh dr.George Dewanto Sp.S (Dokter Spesialis Saraf Rumah Sakit Pluit), menyatakan bahwa Tan Malaka mengalami/menderita Stroke, diabetes dan hipertensi. Sebagai akibat penyakit-penyakit yang diderita oleh Tan Malaka tersebut maka daya cognitive serta fungsi motorik Tan Malaka berkurang atau tidak normal;
  - b. Surat Pengantar untuk dirawat yang dibuat oleh Dr. Melani Yustina, Spesialis Saraf Dokter pada Rumah Sakit telah merekomendasikan Alm. Tan Malaka untuk dirawat (tanggal datang 27 September 2007);
  - c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh dr. Armahida Kusriana, Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya pada intinya menyatakan bahwa kondisi kesadaran dari Tan Malaka : Pikun, dan dari hasil pemeriksaan fisik laboratorium serta pemeriksaan kesehatan medis terhadap Alm. Tan Malaka tidak layak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;
  - d. Surat Pengantar untuk bagian keperawatan Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang dibuat oleh dr.Sudarto Apit, Sp.PD tertanggal 22 Juni 2009, Alm. Tan Malaka pernah direkomendasikan untuk dirawat d Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk;
5. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan penjelasan medis sebagaimana telah diuraikan di atas, senyatanya Alm. Tan Malaka telah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 39 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan Penghadap harus cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga merupakan suatu keanehan, absurd dan irasional apabila terdapat fakta sebelum Alm.Tan Malaka meninggal dunia, Alm.Tan Malaka telah membuat surat wasiat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan TERGUGAT;
7. Bahwa, dalam surat wasiat tersebut, Alm.Tan Malaka telah memberikan hibah wasiat (*legaat*) atas sejumlah bidang tanah kepada beberapa ahli waris Alm.Tan Malaka yaitu kepada TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT XV;
8. Bahwa, adapun harta peninggalan Alm.Tan Malaka yang termaktub dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan TERGUGAT selaku Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut: Sertipikat Hak Milik Nomor 880/Gunung Sahari Selatan, seluas 165 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 2 Julu seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (02-07-1975) nomor 93/500/1975, sertifikat (Tanda Bukti Hak)-nya tanggal sebelas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu (11-06-1981), yang tercatat atas nama TAN MALAKA.-setempat dikenal dengan Jalan Gunung Sahari Nomor 841;  
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3209/Kapuk seluas 2079 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu (28-03-2000) nomor 51/2000 sertifikat (Tanda Bukti Hak)-nya tanggal lima belas Mei dua ribu satu, yang tercatat atas nama TIMMY MALAKA.

1. bekas Hak Pakai nomor 40/Kapuk.
2. setempat dikenal dengan Jalan Peternakan II nomor 1.D Seb-

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1000/Adiarsa seluas 71 m<sup>2</sup> (tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang, Kelurahan Adiarsa, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (09-05-1994) nomor 1526, sertifikat (Tanda Bukti Hak)-nya tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (24-06-1994) yang tercatat atas nama TAN MALAKA (TAN HOK IENG). Tanah Hak Milik Adat Nomor 72/109/D.1, seluas 2928 m<sup>2</sup> (dua ribu Sembilan ratus dua puluh delapan meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Mekarjaya, dengan batas :

- Sebelah Utara : Pecahan
- Sebelah Timur : Tanah milik TAN MALAKA
- Sebelah Selatan : Tanah milik Emi
- Sebelah Barat : Saluran air

Akta Jual Beli tanggal sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu (09-03-1981), nomor 057/H-4/ US.III/1981, yang dibuat oleh Camat Kecamatan Cikarang U SUTISNA yang tercatat atas nama TAN MALAKA. Sertipikat Hak Milik Nomor 484/Anggadita, seluas 805 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, seluas 805 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (03-01-1993) nomor 394, yang tercatat atas nama TAN MALAKA (TAN HOEK IENG), setempat dikenal dengan Jalan Sukamakmur.

Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Anggadita, seluas 1990 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Desa Anggadita, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (14-03-1988) nomor 337, sertifikat (Tanda Bukti Hak)-nya tanggal dua puluh enam maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26-03-1988) yang tercatat atas nama TAN MALAKA (TAN HOEK IENG). Sebidang Tanah Hak darat Milik adat Blok 018 Kohir nomor SPPT 018-0011.0, seluas 768 m<sup>2</sup> (tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Karang Mekar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Darat Maning Sawian
- Sebelah Timur : Tanah Darat Tan Malaka
- Sebelah Utara : Asan Ipang
- Sebelah Barat : Tanah Darat Tan Malaka

Sebagaimana ternyata dalam Akta Jual beli tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (25-04-1997) nomor 1418/SH- JB/IV/1997, yang dibuat oleh Doktorandus SYAIFULLAH, selaku Camat Kedung Waringin, yang tercatat atas nama TAN MALAKA. Setelah mencermati gugatan Penggugat, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan pokok perkara gugatannya. Majelis Hakim telah menilai dan memberikan pertimbangannya bahwa dengan dinyatakan tanah milik Penggugat DJONI MALAKA dalam akta yang dibuat Tergugat Laurensia Siti Nyoman, dalam hal ini tergugat telah melakukan suatu kekeliruan yang besar (*gross error*)

dalam pembuatan akta. Almarhum yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum telah menghibah wasiatkan harta benda yang bukan miliknya casu quo milik Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat IX. Posisi Tergugat selaku profesinya sebagai notaris seharusnya berkewajiban untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan penghadap *casu quo* Alm. Tan Malaka selaku pembuat testamen sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN yang secara implisit mengandung Asas Kehati-hatian yang wajib diterapkan oleh Tergugat yaitu dengan melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada notaris, menanyakan dan mencermati keinginan si penghadap, memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan si penghadap, memenuhi segala teknik pembuatan akta notaris seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan.

Atas tindakan Tergugat yang mencantumkan harta peninggalan yang bukan milik Almarhum, jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi Penggugat. Dari serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan batal dan tidak mengikat akta wasiat no 5 tertanggal 9 oktober 2009, menghukum tergugat untuk mencoret dan mencabut akta wasiat yang terdaftar dalam buku register seksi daftar wasiat. Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat dinanti oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang dihadapi. Peran Hakim sangat menentukan dalam menyelesaikan perkara dan Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Terkait putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009, apabila diperhatikan materi gugatan secara seksama, maka notaris sudah seharusnya tidak disalahkan apalagi dituntut untuk mengganti kerugian.

Kasus diatas, Notaris sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Mengacu pada ketentuan Pasal 4 UUJN, Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini mengingat sumpah jabatan Notaris yang sudah diemban Notaris sebelum menjalankan jabatannya. Atas adanya sumpah jabatan Notaris, seorang Notaris dalam membuat akta sudah pasti mengingat akan tanggung jawab besar yang harus dipegang oleh Notaris.<sup>21</sup> Kewenangan Notaris dalam membuat akta wasiat bukan berarti Notaris secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta tanpa adanya permintaan/kehendak penghadap untuk meminta Notaris membuat akta wasiat. Adapun hal-hal yang mendasari kurang tepatnya putusan Majelis Hakim tersebut adalah bahwa pembuatan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 tersebut, Notaris Laurensia Siti Nyoman telah membuat akta tersebut sesuai dengan tata cara (prosedur) yang berlaku terkait pembuatan akta Notaris berdasarkan UUJN, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 UUJN, yaitu: a. Paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah, b. Penghadap cakap melakukan perbuatan hukum. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan.

Kecakapan pewaris dinilai menurut keadaannya pada saat akta wasiat dibuat. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 895 KUHPdata, pembuat *testament* harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat *testament* ialah orang sakit ingatan, dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur.<sup>208</sup> Dalam putusan MA No 3124 K/ Pdt/ 2013, Penggugat tersebut berdalil bahwa ketika pembuatan akta wasiat,

<sup>21</sup> Wawancara Notaris/PPAT Helena, SH (Notaris PPAT Kota Medan), 07 September 2020.

Almarhum dalam keadaan tidak cakap, dimana pernyataannya tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan pada tahun 2006. Namun, dalam surat keterangan medis tidak satupun menyatakan bahwa Almarhum berada dalam keadaan sakit pikiran yang permanen yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum.

Dasar Penggugat menggugat Notaris Laurensia Siti Nyoman adalah dicantumkannya harta peninggalan yang bukan milik si pewaris. Notaris yang membuat akta wasiat seharusnya tidak dipersalahkan atas tindakannya itu karena pembuatan akta tersebut inisiatifnya datang dari si penghadap, dan mengenai seluruh berkas-berkas mengenai harta peninggalan, yang bersangkutan (Almarhum) membawa serta menunjukkan sendiri seluruh dokumen yang diperlukan, dalam keadaan sadar. Sebagai tugas Notaris dalam hal memeriksa berkas atau dokumen sebelum membuat akta, Notaris Laurensia Siti Nyoman telah melakukan hal tersebut, demikian juga terhadap memeriksa harta peninggalan berupa SHGB yang dipermasalahkan oleh si Penggugat.

Mengenai SHGB No. 3180/ Kapuk atas nama DJONI MALAKA yang dicantumkan sebagai harta peninggalan si pewasiat (Almarhum) atas dasar adanya Akta Perjanjian No 12 tanggal 3 September 1979 dan Surat Kuasa No 13 tanggal 3 September 1979 yang dibuat di Notaris X di Jakarta bahwa Penggugat (DJONI MALAKA) sebagai Pihak Pertama dan Almarhum Tan Malaka sebagai Pihak Kedua yang menyatakan: "bahwa tanah/ tanah tersebut sebenarnya adalah hak dan milik Pihak Kedua, sehingga dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kedua tidak berhak melalalkan tindakan-tindakan yang mengakibatkan peralihan/ pemindahan bagian tanah tersebut".<sup>22</sup>

Atas adanya Akta Perjanjian dan surat kuasa tersebut, maka Notaris Laurensia Siti Nyoman mencantumkan SHGB No 3180/ Kapuk tersebut sebagai warisan, dengan mempertegas kembali kepada Almarhum bahwa hal tersebut sebagai harta peninggalannya. Mengenai Harta peninggalan berupa SHGB No 3180/ Kapuk yang merupakan bekas Hak Pakai yang dimaksud oleh Penggugat, Alm. Tan Malaka ketika datang ke kantor notaris untuk dibuatkan akta wasiat, Notaris Laurensia Siti Nyoman membuat akta atas kehendak Alm. Tan Malaka, dengan mengecek satu per satu berkas/ dokumen sebagai bukti kebenaran atas harta-harta yang diwasiatkan Alm. Tan Malaka, dimana diantaranya terdapat dokumen berupa Akta Perjanjian dan Surat Kuasa yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Alm. Tan Malaka. Mengenai adanya kwitansi pembayaran atas tanah bekas Hak Pakai No. 41 a.n Penggugat Djoni Malaka, hal tersebut sudah diluar dari sepengetahuan Notaris Laurensia Siti Nyoman. Karena pada saat memeriksa berkas/ dokumen pewaris, Alm. hanya menunjukkan Akta Perjanjian dan Surat Kuasa dan tidak terdapat kwitansi pembayaran atas tanah yang menyatakan bahwa bekas Hak Pakai tersebut sudah dibeli oleh Penggugat Djoni Malaka.

Namun, Akta Perjanjian dan Surat Kuasa tersebut hanya menunjukkan bahwa Penggugat dan Almarhum Tan Malaka mengadakan perjanjian berkenaan dengan tanah yang bersertifikat Hak Pakai No 41 dan bukan tentang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No 3124 milik Penggugat. Sehingga hakim mengindahkan akta perjanjian dan surat kuasa tersebut dengan menyatakan akta perjanjian dan surat kuasa tidak berlaku. Hakim dalam memutus perkara dengan melihat dari adanya sertifikat secara fisik atas nama Djoni Malaka yang merupakan surat tanda bukti hak sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan yuridis di dalamnya.<sup>23</sup>

Pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan perkara dapat dimaknai sebagai landasan atas perlindungan yang dibutuhkan oleh penggugat yang secara jelas hartanya di

<sup>22</sup> Wawancara dengan Notaris Angelina Marisi (Notaris PPAT di Medan), 22 September Pukul 14.00 WIB.

<sup>23</sup> Pasal 32 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

cantumkan tergugat didalam wasiatnya. Perlindungan tersebut terlihat berdasarkan pembatalan akta wasiat yang didasari oleh 2 hal utama, yaitu ketidak cakapan tergugat dalam membuat wasiat dan terdapatnya objek yang bukan kepemilikan tergugat tetapi di wasiatkannya. Perlindungan tersebut hapus setelah perkara dimajukan pada pengadilan tingkat banding yaitu kasasi, dimana kajian atas kesehatan penghadap (pemberi wasiat) dikaji berdasarkan penjelasan yang diberikan notaris yang menjelaskan penghadap datang dalam keadaan sehat dan dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum wasiat. Selain itu kajian atas masuknya harta kepemilikan penggugat didalam daftar wasiat tergugat tidak terlihat pada putusan tingkat banding dikarenakan penjelasan notaris yang tidak tau terkait adanya pembayaran yang dibuktikan dengan kwitansi. Hal tersebut diatas melemahkan bahkan mematahkan perlindungan yang sebelumnya diperoleh penggugat melalui pengadilan tingkat pertama. Perkara diajukan pada tingkat kasasi yang memperoleh penjelsan yang sama dengan pengadilan negeri dimana kajian kesehatan pemberi wasiat dan terdapatnya harta yang diwasiatkan bukan milik pewasiat menjadi landasan batalnya wasiat yang dibuat notaris. Pembatalan tersebut sekaligus menjadi perlindungan yang sah bagi penggugat, dimana penggugat memperoleh kembali haknya yang didasari pencabutan atau pembatalan akta wasiat sebelumnya.

#### **D.Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa wasiat yang didalamnya terdapat yang bukan hartanya dapat di gugat oleh lain baik secara perdata maupun perdata, karena dalam mejalankan wasiat tidak diperbolehkan menyertakan yang bukan harta kepemilikannya, kedudukan tersebut dapat dilakukan gugatan baik kepada pewasiat maupun notaris yang membuatnya. Akibat wasiat yang didalamnya terdapat harta orang lain dapat dibatalkan oleh pengadilan dengan dasar bahwa oleh wasiat tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain, hal tersebut sejalan dengan pasal 1365 KUHPerdata dengan kajian utama akta mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Pertimbangan hukum hakim dalam melindungi penggugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut akta wasiat dibatalkan pengadilan dan menugaskan notaris untuk mencoret akta tersebut. Sehubungan dengan itu, penting kepada ikatan Notaris Indonesia untuk bertindak tegas kepada notaris aktif perihal apa yang menjadi tugas dan wewenang serta apa yang menjadi larangan dalam pembuatan akta wasiat, hal ini dapat dibantu dengan menyelenggarakan diskusi atau pembekalan terjadwal agar notaris paham dan mengerti. Penting juga kepada notaris untuk menengaskan kepada para pihak tentang akibat hukum dalam pembuatan akta wasiat, hal ini akan membantu notaris dalam mendorong para pihak untuk bertindak jujur dalam pembuatan akta wasiat terutama dalam penjelasan kedudukan objek yang diwasiatkan. Selain itu, penting juga menemukan kesepahaman antar jenjang peradilan guna menghindari perbedaan pertimbangan hukum dalam menangani kasus, khususnya yang berkaitan dengan wasiat.

#### **Daftar Pustaka**

- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* , Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Anggusti, Martono, Dina Mayasari Sinaga, and Janpatar Simamora. 2021. "PENGUNAAN INDIRECT EVIDENCE (ALAT BUKTI TINDAK LANGSUNG) OLEH KPPU DALAM PROSES PEMBUKTIAN DUGAAN PRAKTIK KARTEL (STUDI DI KANTOR KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA WILAYAH I MEDAN)". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (01):37-46. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.207>.

- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.03-PR.07.10 tahun 2005, Penerbit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982.
- Habeahan, Besty, and Aurelius Rizal Tamba. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (01):47-54. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.208>.
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992.
- Lubis, Suhardi K. dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Lubis. Mukhlis dan Mahmum Zulkifli. *Ilmu Pembagian Waris*. Medan: CiptaPustaka Media, 2014.
- Mourik, M.J.A. Van. *Studi Kasus Hukum Waris*, Bandung: PT.Eresco, Cet. I, 1993.
- Notodisoerjo, Raden Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa, 2014.
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561.
- Simamora, Janpatar. "Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemeintahan yang Baik." Jurnal Visi UHN, Vol. 18 No. 1. 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Hasil wawancara dengan Notaris/ PPAT Herniati, pada tanggal 10 Agustus 2020
- Wawancara Notaris/PPAT Helena, SH (Notaris PPAT Kota Medan), 07 September 2020.
- Wawancara dengan Notaris Angelina Marisi (Notaris PPAT di Medan), 22 September 2020 Pukul 14.00 WIB.